



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI;
2. Tempat lahir : Toiba;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD/Sederajat;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gelang warna emas kekuningan;
Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi korban Buraera Lajilulu
 - 1 (satu) Buah Handphone merek MITO warna putih yang pecah dibagian chasing belakangnya dan ditempel dengan menggunakan isolasi plastik warna coklat;
Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi korban Herli A Pising
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar Jam 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Rumah Buraera Lajilulu Dusun 1 Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" terhadap saksi korban Hapia Kamune dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Hapia Kamune Bersama dengan suaminya yakni saksi Buraera Lajilu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih dan saat itu kunci lemari saksi Hapia Kamune simpan dibawah kasur dan kunci kamar disimpan diatas lemari yang letaknya tidak berjauhan dengan pintu kamar, setelah itu sekitar jam 21.00 wita saksi Hapia Kamune dan suaminya saksi Buraera Lajilu pulang dari masjid saat itu kunci kamar masih tersimpan di tempatnya diatas lemari, kemudian saksi Hapia Kamune masuk kedalam kamar dan ketika akan mengambil uang didalam lemari untuk belanja dikios, saksi Hapia Kamune melihat bahwa uang yang disimpan dalam lemari sudah hilang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) keesokan paginya saksi cek kembali ternyata perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting-anting 2 (dua) gram, perhiasan emas sepuh berupa cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram yang saksi Hapia Kamune beli ditanah suci mekah pada tahun 2012 sehingga saksi Hapia Kamune dan suaminya saksi Buraera Lajilu mencari info dan mendapatkan informasi dari saksi ISWANDI bahwa saksi YADI sempat melihat beberapa hari sebelum kejadian kehilangan terdakwa MUH. AFANDI SANGKOTA ada disekitar kompleks rumah saksi Hapia Kamune sekitar jam 22.00-23.00 wita, kemudian sepulang sholat magrib saksi Hapia Kamune menceritakan kehilangan tersebut kepada saksi RASNI SALUMBAL alias PIDO dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Mei 2021 suami saksi Hapia Kamune memberitahukan kepada saksi Hapia Kamune bahwa saksi RASNI SALUMBAL alias PIDO datang kerumah saksi Hapia Kamune mengatakan kepada suami saksi Hapia Kamune bahwa ia menyuruh saksi ARIL SANGKOTA untuk memeriksa tas terdakwa MUH. AFANDI SANGKOTA, dan saksi ARIL SANGKOTA menemukan ada 5 (lima) buah gelang didalam tas terdakwa MUH. AFANDI SANGKOTA kemudian menyerahkan 5 (lima) buah gelang tersebut kepada suami saksi Hapia Kamune untuk ditunjukkan kepada saksi Hapia Kamune dan setelah saksi Hapia Kamune datang kemudian suami saksi BURAERA LAJILU menunjukkan dan menyerahkan 5 (lima) buah gelang yang diserahkan oleh saksi RASNI SALUMBAL kepada Suami

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hapia Kamune, kemudian saksi Hapia Kamune memeriksa gelang tersebut dan mengenali 2 (dua) buah gelang tersebut adalah milik saksi Hapia Kamune yang saksi Hapia Kamune beli dari tanah suci pada tahun 2012, selanjutnya saksi mengembalikan 3 (tiga) gelang lainnya kepada RASNI SALUMBAI selepas sholat maghrib di rumah saksi Hapia Kamune.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban saksi Hapia Kamune mengalami kerugian uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting-anting 2 (dua) gram apabila dikalkulasi dengan harga emas sekarang kurang lebih Rp.1.000.000,-/gram (satu juta rupiah per gram), perhiasan emas sepuh berupa cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram yang saksi Hapia Kamune beli di tanah suci Mekah pada tahun 2012 seharga 400 real atau apabila dikalkulasikan dengan nilai tukar sekarang sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar Jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Rumah Herlia A. Pising Dusun 1 Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," terhadap saksi korban Herlia A. Pising dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Herlia A. Pising bersama suaminya yakni saksi Rida Pulumulo dan anak saksi pergi ke sawah untuk menjemur padi dan saat itu kunci lemari saksi Herlia A. Pising disimpan ditempat sepatu disamping lemari, sedangkan pintu samping rumah saksi Herlia A. Pising dikunci dari dalam namun kuncinya tetap berada di pintu tersebut dan hanya saksi Herlia A. Pising kunci dengan cara memasukkan tangan ke terali jendela samping, setelah itu saksi Herlia A. Pising dan suaminya yakni saksi Rida Pulumulo pergi ke sawah dan pulang pada sore harinya sekitar jam 16.30 wita, saat selesai

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



sholat maghrib saksi Rida Pulumulo menanyakan uang yang disimpan dalam buku diatas meja sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) sudah hilang dan tinggal Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan saat itu saksi Herlia A. Pising mengatakan tidak mengambilnya setelah itu saksi Herlia A. Pising mengecek uang yang disimpan didompet dibawah kasur kamar saksi Herlia A. Pising ternyata uang yang saksi Herlia A. Pising simpan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) keesokan harinya, kemudian saksi Herlia A. Pising memeriksa lemari tempat penyimpanan emas yang kunci saksi Herlia A. Pising taruh di tempat sepatu di pinggir lemari setelah saksi buka ternyata emas 22 karat berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram sudah tidak ada didalam lemari dan 1 (satu) buah HP MITO warna putih yang pecah dibagian belakang dilakban yang disimpan didalam tas di pinggir lemari juga hilang, sehingga atas kejadian tersebut siang harinya saksi Herlia A. Pising langsung melaporkan masalah tersebut ke polsek Bualemo;

- Bahwa saksi Herlia A. Pising mencoba mencari informasi dan mendapatkan info dari saksi UDI setelah 2 (dua) hari kejadian bahwa saat tengah hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar 12.00 wita saat saksi UDI mengisi air di kuala Toiba yang letaknya berada didepan rumah saksi Herlia A. Pising untuk memberi minum sapi, ia mendapati terdakwa berjalan dari arah rumah saksi Herlia A. Pising dan saat itu saksi UDI masih sempat tanya terdakwa "*darimana PANDI*" dan terdakwa menjawab dari sama Rijal (anak saksi) sambil menunjuk rumah saksi. Herlia A. Pising beberapa minggu kemudian saksi Herlia A. Pising mendapatkan informasi dari saksi TEDI yang merupakan orang Toiba yang bekerja sebagai tukang ojek di Luwuk menceritakan kepada saksi Rida Pulumulo bahwa beberapa hari setelah kejadian kehilangan di rumah, saksi TEDI diminta oleh terdakwa untuk mengantarnya ke beberapa toko emas dimana terdakwa akan menjual emas berupa kalung, gelang, cincin dan anting anting namun saat itu ditolak oleh toko emas karena tidak ada surat-suratnya;
- Kemudian saat saksi Herlia A. Pising bersama suami saksi Rida Pulumulo akan pergi ke Mayayap bertemu dengan terdakwa sedang berbocengan dengan ABDUL dari arah Toiba, saat itu saksi Rida Pulumulo mengentikannya dan mencoba menanyakan lagi dimana barang yang ia curi dan saat itu terjadi perdebatan hingga akhirnya saksi Rida Pulumulo menyuruh terdakwa untuk membuka tasnya dan saksi Rida Pulumulo dan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



istrinya Herlia A. Pising melihat ada HP warna putih merek MITO milik saksi Herlia A. Pising yang hilang;

- Bahwa saksi Herlia A. Pising menerangkan total kerugian yang dialami atas kejadian tersebut berupa kehilangan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merek MITO yang saksi beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kehilangan emas 22 karat berupa anting-anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram totalnya 9 (sembilan) gram dengan sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/gram jadi total kerugian yang saksi Herlia A. Pising alami akibat pencurian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BURAERA LAJILU**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Hapia Kamune yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dimana sebelumnya saksi pergi sholat tarawih di masjid bersama istri saksi;
 - Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 19.15 wita dimana saat itu Saksi bersama Saksi Hapia Kamune pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kunci lemari disimpan dibawah kasur dan kunci kamar Saksi disimpan diatas lemari yang letaknya tidak berjauhan dengan pintu kamar, setelah itu kami pergi ke masjid;
- Bahwa sekitar pukul 21,00 wita Saksi dan Saksi Hapia Kamune pulang, namun saat itu Saksi dan Saksi Hapia Kamune tidak curiga karena kunci kamar masih tersimpan ditempat saksi menyembunyikannya diatas lemari;
- Bahwa kemudian Saksi Hapia Kamune masuk kedalam kamar dan ketika akan mengambil uang didalam lemari untuk belanja di kios, Saksi Hapia Kamune melihat bahwa uang yang disimpan dalam lemari sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Hapia Kamune mencoba mencari info, Saksi dan Saksi Hapia Kamune mendapatkan informasi bahwa Saudara Yadi sempat melihat 1 (satu) hari sebelum kejadian kehilangan Terdakwa mondar mandir disekitar rumah Saksi dan Saksi Hapia Kamune sekitar pukul 23.00-24.00 wita;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Hapia Kamune menceritakan kehilangan tersebut kepada Saksi Rasni Salumbai dan beberapa hari setelahnya Saksi Rasni Salumbai datang kerumah saksi sekitar pukul 09.00 wita dan mengatakan kepada saksi bahwa ia menyuruh Saudara Aril Sangkota untuk memeriksa tas Terdakwa dan Saudara Aril Sangkota menemukan ada 5 (lima) buah gelang didalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasni Salumbai menyerahkan 5 (lima) buah gelang tersebut kepada saksi untuk ditunjukkan kepada Saksi Hapia Kamune;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Saksi Hapia Kamune datang kemudian saksi menunjukkan dan menyerahkan 5 (lima) buah gelang yang diserahkan oleh Saksi Rasni Salumbai kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hapia Kamune memeriksa gelang tersebut dan mengenali 2 (dua) dari 5 (lima) buah gelang yang ditunjukkan adalah milik Saksi dan Saksi Hapia Kamune;
- Bahwa kemudian Saksi Hapia Kamune mengembalikan 3 (tiga) gelang lainnya kepada Saksi Rasni Salumbai selepas sholat maghrib dirumah saksi;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa kalau cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi dan Saksi Hapia Kamune adalah ketika rumah dalam keadaan tidak ada, saat itu saksi hanya menutup pintu depan rumah tanpa menguncinya;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mencoba mencari kunci kamar yang Saksi simpan diatas lemari yang letaknya tidak jauh dari pintu kamar dan setelah membuka pintu kamar, Terdakwa mencari kunci lemari yang terletak di dalam kamar yang disimpan dibawah kasur dan setelah menemukannya Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kehilangan emas 23 karat berupa anting anting 2 (satu) gram senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perhiasan 1 (satu) buah cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan kamar dan mengembalikan kunci ditempat semula;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan Saksi Hapia Kamune alami kehilangan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kehilangan emas 23 karat berupa anting anting 2 (satu) gram senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perhiasan 1 (satu) buah cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram yang istri saksi beli ditanah suci pada tahun 2012 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sekitar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada Saksi dan belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi dan Saksi Hapia Kamune, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil barang tanpa izin terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HAPIA KAMUNE**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Buraera Lajilu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dimana sebelumnya saksi pergi sholat tarawih di masjid bersama suami saksi;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 19.15 wita dimana saat itu Saksi bersama Saksi Buraera Lajilu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong (tidak ada orang);
- Bahwa saat itu kunci lemari disimpan dibawah kasur dan kunci kamar Saksi disimpan diatas lemari yang letaknya tidak berjauhan dengan pintu kamar, setelah itu kami pergi ke masjid;
- Bahwa sekitar pukul 21,00 wita Saksi dan Saksi Buraera Lajilu pulang, namun saat itu Saksi dan Saksi Buraera Lajilu tidak curiga karena kunci kamar masih tersimpan ditempat saksi menyembunyikannya diatas lemari;
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan ketika akan mengambil uang didalam lemari untuk belanja di kios, Saksi melihat bahwa uang yang disimpan dalam lemari sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Buraera Lajilu mencoba mencari info, Saksi dan Saksi Buraera Lajilu mendapatkan informasi bahwa Saudara Yadi sempat melihat 1 (satu) hari sebelum kejadian kehilangan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mondar mandir disekitar rumah Saksi dan Saksi Buraera Lajilu sekitar pukul 23.00-24.00 wita;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi menceritakan kehilangan tersebut kepada Saksi Rasni Salumbai dan beberapa hari setelahnya Saksi Rasni Salumbai datang kerumah Saksi Buraera Lajilu sekitar pukul 09.00 wita dan mengatakan kepada Saksi Buraera Lajilu bahwa ia menyuruh Saudara Aril Sangkota untuk memeriksa tas Terdakwa dan Saudara Aril Sangkota menemukan ada 5 (lima) buah gelang didalam tas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasni Salumbai menyerahkan 5 (lima) buah gelang tersebut kepada Saksi Buraera Lajilu untuk ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Saksi datang kemudian Saksi Buraera Lajilu menunjukkan dan menyerahkan 5 (lima) buah gelang yang diserahkan oleh Saksi Rasni Salumbai kepada Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa gelang tersebut dan mengenali 2 (dua) dari 5 (lima) buah gelang yang ditunjukkan adalah milik Saksi dan Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa kemudian Saksi mengembalikan 3 (tiga) gelang lainnya kepada Saksi Rasni Salumbai selepas sholat maghrib dirumah Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa kalau cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi dan Saksi Buraera Lajilu adalah ketika rumah dalam keadaan tidak ada, saat itu saksi hanya menutup pintu depan rumah tanpa menguncinya;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mencoba mencari kunci kamar yang Saksi simpan diatas lemari yang letaknya tidak jauh dari pintu kamar dan setelah membuka pintu kamar, Terdakwa mencari kunci lemari yang terletak di dalam kamar yang disimpan dibawah kasur dan setelah menemukannya Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kehilangan emas 23 karat berupa anting anting 2 (satu) gram senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perhiasan 1 (satu) buah cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan kamar dan mengembalikan kunci ditempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi dan Saksi Buraera Lajilu alami kehilangan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kehilangan emas 23 karat berupa anting anting 2 (satu) gram senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perhiasan 1 (satu) buah cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram yang saksi beli ditanah suci pada tahun 2012 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sekitar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada Saksi dan belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi dan Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil barang tanpa izin terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RASNI SALUMBAI Alias PIDO**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Buraera Lajilu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dimana sebelumnya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune pergi sholat tarawih di masjid bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yakni pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat kira-kira 1 (satu minggu sebelum lebaran atau sekitar minggu ke-2 bulan Mei 2021) sekitar pukul 21.00 wita saat itu Saksi pulang shalat tarawih kemudian berjalan bersama Saksi Hapia Kamune;
- Bahwa saat itu Saksi Hapia Kamune menceritakan kalau baru saja kehilangan barang dirumahnya yang berupa perhiasan kerabu (anting-anting), gelang dan cincin serta uang namun tidak tahu berapa jumlah uangnya;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Hapia Kamune mencurigai Terdakwa sebagai orang yang mengambil barang tersebut karena sudah beberapa kali Terdakwa diketahui mengambil barang di Desa Toiba dan malam hari sebelum kejadian ada orang yang melihat Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Saksi Hapia Kamune;
- Bahwa keesokan paginya saksi memanggil Saudara Aril Sangkota yang merupakan adik dari Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengecek di tas milik Terdakwa, lalu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 wita Saudara Aril Sangkota datang kepada Saksi dengan membawa 5 (lima) buah gelang diambil dari dalam tas Terdakwa ketika Terdakwa keluar rumah dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa keesokan paginya Saksi pergi menemui Saksi Hapia Kamune namun saat itu yang ada hanya Saksi Buraera Lajilu maka selanjutnya saksi menceritakan kepada Saksi Buraera Lajilu bahwa Saksi menyuruh Saudara Aril Sangkota untuk mengecek di tas milik saksi Terdakwa dan Saudara Aril Sangkota menemukan 5 (lima) buah gelang dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 5 (lima) buah gelang tersebut untuk diperiksa apakah benar gelang tersebut merupakan gelang milik Saksi Hapia Kamune yang hilang;
- Bahwa selanjutnya malam harinya setelah sholat maghrib di masjid Saksi Hapia Kamune memanggil saksi kerumahnya, sampai di rumah Saksi Hapia Kamune mengatakan bahwa 2 (dua) gelang tersebut adalah miliknya sedangkan 3 (tiga) gelang yang lain bukan dan menyerahkan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi kembali 3 (tiga) gelang yang bukan merupakan milik Saksi Hapia Kamune;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa pulang dan menyimpan 3 (tiga) gelang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune atas hilangnya barang berupa perhiasan kerabu (anting-anting), gelang dan cincin serta uang atas peristiwa tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil barang tanpa izin terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **HERLIA A. PISING**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Pulumulo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi dan Saksi Rida Pulumulo di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wita saat itu saksi bersama suami saksi yaitu Saksi Rida Pulumulo dan anak saksi pergi ke sawah untuk menjemur padi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kunci lemari Saksi simpan ditempat sepatu disamping lemari tersebut, sedangkan pintu samping rumah saksi dikunci dari dalam namun kuncinya tetap berada dipintu tersebut dan hanya Saksi kunci dengan cara memasukkan tangan Saksi ke teralis jendela samping;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke sawah dan pulang pada sore harinya sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa saat selesai sholat maghrib Saksi Rida Pulumulo menanyakan uang yang disimpan dalam buku diatas meja sebanyak Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang dan tinggal Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah tidak ada dan saat itu Saksi mengatakan tidak mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi juga mengecek uang yang disimpan di dalam dompet yang ditaruh dibawah kasur kamar Saksi ternyata uang yang Saksi simpan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut karena merasa perasaan Saksi kurang enak, kemudian Saksi memeriksa lemari tempat penyimpanan emas yang Saksi kunci dan melihat kunci lemari masih berada ditempat penyimpanan dan lemari juga masih dalam keadaan terkunci bagus;
- Bahwa setelah Saksi buka ternyata emas 22 karat milik Saksi yang berupa anting anting 1 (satu) gram, cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram sudah tidak ada didalam lemari selain itu 1 (satu) buah HP MITO warna putih yang pecah dibagian belakang dan saksi lakban dengan menggunakan lakban warna putih yang saksi simpan didalam tas dipinggir lemari juga hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut siang harinya saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke Polsek Bualemo dan saksi mencoba mencari informasi karena siang harinya sebelum saksi ketahui barang tersebut hilang Saksi sekeluarga pergi kesawah menjemur padi dan tidak ada orang dalam rumah;
- Bahwa selain itu Saksi juga mendapatkan info dari Saksi Sudirman bahwa 2 (dua) hari setelah hilangnya barang milik Saksi saat tengah hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar 12.00 wita saat Saksi Sudirman mengisi air di kuala Toiba yang letaknya berada didepan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi untuk memberi minum sapinya, Saksi Sudirman mendapati Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi Sudirman masih sempat tanya Terdakwa darimana dan Terdakwa menjawab dari bersama Saudara Rijal yang merupakan anak Saksi sambil menunjuk rumah Saksi;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Tedi Mulyanto bahwa beberapa hari setelah kejadian kehilangan di rumah Saksi, Saudara Tedi Mulyanto diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke beberapa toko emas karena Terdakwa akan menjual emas berupa kalung, gelang, cincin dan anting-anting namun saat itu ditolak oleh toko emas karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi dan Saksi Rida Pulomulo yakin bahwa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi tanpa izin saat itu adalah Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung Saksi;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Saksi mendengar cerita dari Saksi Rida Pulomulo bahwa Saksi Rida Pulomulo bertemu dengan Terdakwa di lapangan saat ada pasar malam dan Saksi Rida Pulomulo mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi tanpa izin, namun Terdakwa menyangkal dan sempat terjadi keributan dengan Saksi Rida Pulomulo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah sering menghilang dari kampung;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita saat Saksi bersama Saksi Rida Pulomulo akan pergi ke mayapayak Saksi dan Saksi Rida Pulomulo bertemu dengan Terdakwa sedang berbocengan dengan Saudara Abdul dari arah Toiba juga sehingga saat itu Saksi Rida Pulomulo mengentikannya dan mencoba menanyakan lagi apakah Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi tanpa izin dan dimanakah barang tersebut saat ini;
- Bahwa saat itu terjadi perdebatan hingga akhirnya Saksi Rida Pulomulo sempat menempeleng Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tasnya, kemudian Saksi dan Saksi Rida Pulomulo melihat ada telepon genggam warna putih merek MITO yang mirip dengan telepon genggam Saksi yang hilang setelah itu

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rida Pulomulo langsung mengambil telepon genggam tersebut dan memeriksanya dan benar ternyata telepon genggam tersebut adalah telepon genggam Saksi yang hilang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi Rida Pulomulo menanyakan lagi dimana Terdakwa menyimpan emas Saksi dan Terdakwapun mengajak Saksi dan Saksi Rida Pulomulo ke Desa Tikupon dan mengatakan bahwa menitipkan emas tersebut di Desa Tikupon;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rida Pulomulo sama-sama pergi ke Tikupon, sesampainya di Desa Tikupon Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Rida Pulomulo menunggu di rumah Saudara Papa Oca karena ia akan mencari orang yang dititipkan emas tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rida Pulomulo menunggu, sekitar 1 (satu) jam Terdakwa bersama Saudara Abdul datang dan mengatakan bahwa orang yang ia titipi emas tersebut tidak ada di rumah dan pergi ke Tanjung Jepara dan menyuruh Saksi serta Saksi Rida Pulomulo untuk menunggu lagi;
- Bahwa karena belum ada Terdakwa, sekitar pukul 15.30 wita Saksi dan Saksi Rida Pulomulo kami pulang sambil membawa telepon genggam saksi yang didapat dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Rida Pulomulo menurunkan saksi dan Saksi Rida Pulomulo pergi mencari anak Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita saat saksi di rumah, Saudara Abdul dan Saudara Hairul datang untuk mencari Saksi Rida Pulomulo dan menanyakan mengapa Saksi Rida Pulomulo menempeleng Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan kalau Saksi Rida Pulomulo menempeleng Terdakwa karena Terdakwa terbelit-belit dan tidak mengaku telah mengambil barang dari dalam rumah Saksi dan Saksi Rida Pulomulo;
- Bahwa setelah itu Saksi Hairul dan Saksi Abdul pulang hingga kemudian datang Saksi Rida Pulomulo dan saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Rida Pulomulo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Rida Pulomulo langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan alasannya menempeleng Terdakwa, tetapi beberapa saat kemudian Saksi melihat beberapa anak muda mengejar Saksi Rida Pulomulo sehingga saat itu Saksi Rida Pulomulo masuk ke dalam rumah hingga akhirnya datang petugas kepolisian dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan beberapa temannya serta Saksi Rida Pulomulo ke Polsek Bualemo;

- Bahwa saat di Polsek Bualemo, Saksi langsung menceritakan kejadian sebenarnya dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa kalau cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi dan Saksi Rida Pulomulo adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kuncinya Saksi taruh di pintu bagian dalam sehingga Terdakwa bisa membukanya dengan cara memasukkan tangannya lewat jendela dan memutar kunci pintu depan tersebut;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil uang yang ada di buku yang diletakkan di meja dan juga uang yang Saksi taruh didalam dompet yang Saksi simpan di bawah kasur tempat tidur kamar Saksi kemudian Terdakwa juga membuka lemari yang kuncinya Saksi simpan di tempat sepatu yang berada di samping lemari;
- Bahwa setelah membuka lemari, Terdakwa mengambil emas 22 karat seberat 9 (sembilan) gram berupa cincin, gelang, kalung dan anting anting yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek MITO warna putih yang sudah pecah bagian belakangnya dan saksi lakban dengan menggunakan isolasi yang di simpan di dalam tas yang tergantung di pinggir lemari;
- Bahwa Saksi tidak mendapati bahwa Terdakwa masuk secara paksa dengan cara merusak ataupun dengan alat terhadap jendela atau pintu rumah maupun lemari saksi karena saat itu kunci rumah maupun lemari ada di rumah Saksi tidak ada yang rusak dan dibongkar secara paksa;
- Bahwa total kerugian sementara yang saksi alami kehilangan barang Saksi yaitu uang sebesar Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merek MITO yang saksi beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kehilangan emas 22 karat berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram totalnya 9 (sembilan) gram dengan nilai sekitar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) rupiah karena sekarang harga emas 22 karat adalah sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami akibat pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada Saksi dan belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi dan Saksi Rida Pulumulo, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa selain Terdakwa juga mengambil barang tanpa ijin terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah mereka di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **RIDA PULUMULO Alias RIDA**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi Korban atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi dan Saksi Herlia A Pising yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa izin tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 wita saat itu saksi bersama istri saksi yaitu Saksi Herlia A Pising dan anak saksi pergi ke sawah untuk menjemur padi dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat itu kunci lemari Saksi Herlia A Pising simpan ditempat sepatu disamping lemari tersebut, sedangkan pintu samping rumah saksi dikunci dari dalam namun kuncinya tetap berada dipintu tersebut dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hanya Saksi kunci dengan cara memasukkan tangan Saksi ke teralis jendela samping;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke sawah dan pulang pada sore harinya sekitar pukul 16.30 wita;
 - Bahwa saat selesai sholat maghrib Saksi menanyakan uang yang disimpan dalam buku diatas meja sebanyak Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang dan tinggal Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sudah tidak ada kepada Saksi Herlia A Pising dan saat itu Saksi Herlia A Pising mengatakan tidak mengambilnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Herlia A Pising juga mengecek uang yang disimpan di dalam dompet yang ditaruh dibawah kasur kamar Saksi Herlia A Pising ternyata uang yang Saksi Herlia A Pising simpan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut karena merasa perasaan Saksi Herlia A Pising kurang enak, kemudian Saksi Herlia A Pising memeriksa lemari tempat penyimpanan emas yang Saksi Herlia A Pising kunci dan melihat kunci lemari masih berada ditempat penyimpanan dan lemari juga masih dalam keadaan terkunci bagus;
 - Bahwa setelah Saksi Herlia A Pising membuka lemari tersebut ternyata emas 22 karat milik Saksi Herlia A Pising yang berupa anting anting 1 (satu) gram, cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram sudah tidak ada didalam lemari selain itu 1 (satu) buah HP MITO warna putih yang pecah dibagian belakang dan saksi lakban dengan menggunakan lakban warna putih yang Saksi Herlia A Pising simpan didalam tas dipinggir lemari juga hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut siang harinya saksi dan Saksi Herlia A Pising langsung melaporkan masalah tersebut ke Polsek Bualemo dan Saksi Herlia A Pising mencoba mencari informasi karena siang harinya sebelum Saksi Herlia A Pising ketahui barang tersebut hilang Saksi sekeluarga pergi kesawah menjemur padi dan tidak ada orang dalam rumah;
 - Bahwa selain itu Saksi juga mendapatkan info dari Saksi Sudirman bahwa 2 (dua) hari setelah hilangnya barang milik Saksi saat tengah hari pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar 12.00 wita saat Saksi Sudirman mengisi air di kuala Toiba yang letaknya berada didepan



rumah Saksi untuk memberi minum sapinya, Saksi Sudirman mendapati Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi Sudirman masih sempat tanya Terdakwa darimana dan Terdakwa menjawab dari bersama Saudara Rijal yang merupakan anak Saksi sambil menunjuk rumah Saksi;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Tedi Mulyanto bahwa beberapa hari setelah kejadian kehilangan di rumah Saksi, Saudara Tedi Mulyanto diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke beberapa toko emas karena Terdakwa akan menjual emas berupa kalung, gelang, cincin dan anting-anting namun saat itu ditolak oleh toko emas karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi dan Saksi Herlia A Pising yakin bahwa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi tanpa izin saat itu adalah Terdakwa. Hal ini dikarenakan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di kampung Saksi;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan saat ada pasar malam dan Saksi Rida Pulomulo mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi tanpa izin, namun Terdakwa menyangkal dan sempat terjadi keributan dengan Saksi Rida Pulomulo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah sering menghilang dari kampung;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 wita saat Saksi bersama Saksi Herlia A Pising akan pergi ke Mayayap, Saksi dan Saksi Herlia A Pising bertemu dengan Terdakwa sedang berbocengan dengan Saudara Abdul dari arah Toiba juga sehingga saat itu Saksi mengentikannya dan mencoba menanyakan lagi apakah Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi tanpa izin dan dimanakah barang tersebut saat ini;
- Bahwa saat itu terjadi perdebatan hingga akhirnya Saksi sempat menempeleng Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka tasnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tasnya, kemudian Saksi dan Saksi Herlia A Pising melihat ada telepon genggam warna putih merek MITO yang mirip dengan telepon genggam Saksi yang hilang. Setelah itu Saksi langsung mengambil telepon genggam tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya dan benar ternyata telepon genggam tersebut adalah telepon genggam Saksi yang hilang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi menanyakan lagi dimana Terdakwa menyimpan emas Saksi Herlia A Pising dan Terdakwapun mengajak Saksi dan Saksi Herlia A Pising ke Desa Tikupon dan mengatakan bahwa menitipkan emas tersebut di Desa Tikupon;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Herlia A Pising sama-sama pergi ke Tikupon, sesampainya di Desa Tikupon Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Herlia A Pising menunggu di rumah Saudara Papa Oca karena ia akan mencari orang yang dititipkan emas tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Herlia A Pising menunggu, sekitar 1 (satu) jam Terdakwa bersama Saudara Abdul datang dan mengatakan bahwa orang yang ia titipi emas tersebut tidak ada di rumah dan pergi ke Tanjung Jepara dan menyuruh Saksi serta Saksi Herlia A Pising untuk menunggu lagi;
- Bahwa karena belum ada Terdakwa, sekitar pukul 15.30 wita Saksi dan Saksi Herlia A Pising pulang sambil membawa telepon genggam saksi yang didapat dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi menurunkan Saksi Herlia A Pising dan pergi mencari anak Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita saat Saksi Herlia A Pising di rumah, Saudara Abdul dan Saudara Hairul datang untuk mencari Saksi Rida Pulomulo dan menanyakan mengapa Saksi menempeleng Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Herlia A Pising menjelaskan kalau Saksi menempeleng Terdakwa karena Terdakwa terbelit-belit dan tidak mengaku telah mengambil barang dari dalam rumah Saksi dan Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa setelah itu Saksi Hairul dan Saksi Abdul pulang hingga kemudian datang Saksi dan Saksi Herlia A Pising menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Herlia A Pising langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menjelaskan alasan Saksi menempeleng Terdakwa, tetapi beberapa saat kemudian Saksi melihat beberapa anak muda mengejar Saksi sehingga saat itu Saksi masuk ke dalam rumah hingga akhirnya datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa dan beberapa temannya serta Saksi ke Polsek Bualemo;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Polsek Bualemo, Saksi dan Saksi Herlia A Pising langsung menceritakan kejadian sebenarnya dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Terdakwa kalau cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi dan Saksi Herlia A Pising adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kuncinya Saksi taruh di pintu bagian dalam sehingga Terdakwa bisa membukanya dengan cara memasukkan tangannya lewat jendela dan memutar kunci pintu depan tersebut;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil uang yang ada di buku yang diletakkan di meja dan juga uang yang Saksi Herlia A Pising taruh didalam dompet yang Saksi Herlia A Pising simpan di bawah kasur tempat tidur kamar Saksi kemudian Terdakwa juga membuka lemari yang kuncinya Saksi Herlia A Pising simpan di tempat sepatu yang berada di samping lemari;
- Bahwa setelah membuka lemari, Terdakwa mengambil emas 22 karat seberat 9 (sembilan) gram berupa cincin, gelang, kalung dan anting anting yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek MITO warna putih yang sudah pecah bagian belakangnya dan Saksi Herlia A Pising lakban dengan menggunakan isolasi yang di simpan di dalam tas yang tergantung di pinggir lemari;
- Bahwa Saksi tidak mendapati bahwa Terdakwa masuk secara paksa dengan cara merusak ataupun dengan alat terhadap jendela atau pintu rumah maupun lemari saksi karena saat itu kunci rumah maupun lemari ada di rumah Saksi tidak ada yang rusak dan dibongkar secara paksa;
- Bahwa total kerugian sementara yang saksi alami kehilangan barang Saksi yaitu uang sebesar Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merek MITO yang saksi beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kehilangan emas 22 karat berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram totalnya 9 (sembilan) gram dengan nilai sekitar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) rupiah karena sekarang harga emas 22 karat adalah sekitar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami akibat pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar kurang lebih Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada Saksi dan belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi dan Saksi Herlia A Pising, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil barang tanpa ijin terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah mereka di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa terkait kejadian tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **SUDIRMAN Alias UDI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saat itu saksi sedang mengambil air untuk memberi minum sapi dikuala toiba yang tidak jauh dari rumah dan Saksi Herlia A Pising, datang Terdakwa dari arah rumah dan Saksi Herlia A Pising;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa membantu saksi mengambil air dan saksi menanyakan Terdakwa dari mana dan dijawab dari rumah saudara Rijal (anak dari dan Saksi Herlia A Pising);
- Bahwa setelah selesai mengambil air, Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dipinggir kuala Toiba tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendengar dari orang-orang dikampung bahwa dan Saksi Herlia A Pising telah kehilangan barang dan melaporkan masalah tersebut ke Polsek Bualemo;
- Bahwa kemudian Saksi Rida Pulumulo menemui Saksi dan menceritakan kalau Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising telah kehilangan barang dirumahnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa uang dan beberapa perhiasan emas;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 12,00 wita saat saksi sedang mengambil air minum untuk sapi dikuala Toiba Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan Terdakwa darimana, saat itu Terdakwa menjawab dari rumah Saudara Rijal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami dan Saksi Herlia A Pising akibat peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **KAMIRUDIN SIGAR Alias RUDIN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah mereka di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dan juga pengambilan barang tanpa ijin terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pising yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 bertempat di dalam rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Buraera Lajilu, Saksi Hapia Kamune, Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekitar pukul 08.00 wita saat saksi memanaskan mobil truck didepan rumah saksi saat itu berkumpul Saudara Unce Pasa, Saksi sendiri, Saudara Omi, dan Saudara Nindong;
- Bahwa saat itu mereka bercerita bahwa telah terjadi kehilangan barang dirumah Saksi Herlia A. Pising dan barang yang hilang antara lain uang dan perhiasan emas;
- Bahwa saat itu yang dicurigai sebagai pelaku atas hilangnya barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa hilangnya barang tersebut, terjadi kesalahpahaman dan keributan antara Saksi Rida Palumulo dengan beberapa keluarga dan teman dari Terdakwa karena Saksi Rida Palumulo melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan pemukulan tersebut karena Saksi Rida Palumulo menemukan telepon genggamnya yang hilang ada didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Palumulo akibat dari kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan dari Terdakwa untuk menjualkan perhiasan yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Palumulo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjualkan perhiasan Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Herlia A Pising dan Saksi Rida Palumulo, kepada teman Saksi yang merupakan seorang sopir dari Bualemo dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam rumah mereka di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dan juga pengambilan barang tanpa ijin terhadap uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune tersebut awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita duduk-duduk dengan beberapa teman Terdakwa di deker di samping rumah Saudara Om Yadi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saat itu orang pergi ke masjid untuk sholat tarawih dan Terdakwa masih duduk-duduk dideker, lalu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pamit kepada teman-teman Terdakwa untuk pulang saat;
- Bahwa saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa langsung membuka pintu pagar dan masuk ke halaman rumah Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Buraera Lajilu lewat pintu depan yang tidak terkunci, setelah masuk Terdakwa mencoba mencari kunci kamar dan Terdakwa mendapatkan kunci tersebut diatas lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa mencari kunci lemari dan membongkar setiap lipatan didalam kamar;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan kunci lemari pada kamar Saksi Buraera Lajilu di simpan di bawah kasur dan setelah menemukannya Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas berupa 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah gelang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan kamar serta mengembalikan kunci kamar Saksi Buraera Lajilu ditempat semula, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menutup ulang pintu rumah dan pintu pagar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kios untuk membelanjakan uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa berada di rumah Saudara Om Ikkal, Terdakwa sempat mengeluarkan gelang dan anting-anting yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Buraera Lajilu dan saat itu Saudara Yuda meminjam anting-anting tersebut untuk dipakai dia pakai;
- Bahwa Saudara Yuda sempat menanyakan emas apakah emas yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah asli, dan Terdakwa menjawab asli;
- Bahwa selanjutnya Saudara Yuda menanyakan emas tersebut berasal darimana dan Terdakwa jawab emas tersebut milik teman Terdakwa yang meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali anting tidak lama setelah dipinjam oleh Saudara Yuda untuk kemudian Terdakwa simpan bersama dengan gelang serta cincin ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa tas Terdakwa yang berisi perhiasan milik Saksi Buraera dan Saksi Hapia Kamune tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam lemari Terdakwa, namun beberapa hari kemudian saat Terdakwa akan menjual emas tersebut, emas yang Terdakwa simpan sudah tidak ada didalam tas tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah lebaran yaitu hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai untuk mencari anak mereka yang bernama Saudara Rijal;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan Saudara Rijal. Sehingga saat itu Terdakwa berpikir untuk mengambil

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang di rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tanpa izin;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk melalui pintu samping namun terkunci sehingga Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat jendela dan ternyata ada kunci tergantung dipintu bagian dalam sehingga Terdakwa membukanya (memutar anak kunci) hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil uang yang ada dibuku yang diletakkan dimeja dan kemudian masuk kedalam kamar dan menggeledah seluruh kamar dan mendapati dompet yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan mengambil uangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba mencari kunci lemari dan Terdakwa mendapatkannya ditempat sepatu disamping lemari;
- Bahwa lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah anting-anting yang ada didalam lemari tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek MITO warna putih yang sudah pecah bagian belakangnya yang disimpan didalam tas yang tergantung dipinggir lemari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan mengembalikan kunci tersebut ketempat semula dan Terdakwa keluar rumah serta mengunci kembali pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), telepon genggam dan perhiasan emas dalam kantong plastik serta menyembunyikannya dirumput-rumput;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ke pinggir kuala Toiba yang tidak jauh dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan bertemu dengan Saksi Sudirman yang sementara mengambil air minum untuk sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Saksi Sudirman;
- Bahwa saat sedang membantu Saksi Sudirman, Saksi Sudirman bertanya darimanakah terdakwa dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa dari rumah Saudara Rijal;
- Bahwa setelah Saksi Sudirman pergi, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik yang berisi barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising yang Terdakwa simpan dirumput rumput untuk kemudian Terdakwa sembunyikan dikebun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Luwuk untuk belanja dan menjual barang milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tersebut, namun saat itu belum ada yang membeli sehingga keesokan harinya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ke Luwuk lagi untuk menjual emas tersebut dan sempat bertemu Saudara Tedi Mulyanto, sehingga Terdakwa meminta Saudara Tedi Mulyanto untuk mengantar Terdakwa ke toko emas tetapi emas tersebut tetap tidak terjual karena tidak ada surat-suratnya dan akhirnya Terdakwa kembali pulang ke Toiba;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa sempat menitipkan perhiasan yang Terdakwa ambil dari Rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising kepada Saksi Kamirudin Sigar untuk dijual di Luwuk karena saat itu Saksi Kamirudin Sigar dan Saudara Abdul akan pergi mengantar sawit ke Luwuk;
- Bahwa sepulangnya Saksi Kamirudin Sigar dari Luwuk, dan saat itu sepulang dari luwuk Saksi Kamirudin Sigar mengatakan kepada Terdakwa bahwa perhiasan tersebut dibeli oleh temannya seorang sopir dari Bualemo seharga Rp.200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Kamirudin Sigar menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan emas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Herlia A Pising maupun dari rumah Saksi Buraera Lajilu Terdakwa gunakan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa
- Bahwa terhadap barang yang telah Terdakwa ambil untuk 2 (dua) buah gelang milik Saksi Hapia Kamune telah kembali ke Saksi Hapia Kamune, untuk 1 (satu) telepon genggam merek MITO telah kembali ke Saksi Herlia A Pising sedangkan uang dan perhiasan lainnya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Hapia Kamune dan Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune, begitu juga dalam mengambil

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana tetapi dahulu sekitar tahun 2019 pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri laptop di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai dan laptop tersebut telah dikembalikan dan pemilik laptop tidak meneruskan laporannya sampai ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone merek MITO warna putih yang pecah dibagian chasing belakangnya dan ditempel dengan menggunakan isolasi plastik warna coklat;
2. 2 (dua) buah gelang warna emas kekuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa duduk-duduk dengan beberapa teman Terdakwa di deker di samping rumah Saudara Om Yadi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Buraera Lajilu yang terletak di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saat itu orang pergi ke masjid untuk sholat tarawih dan Terdakwa masih duduk-duduk dideker, lalu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa pamit kepada teman-teman Terdakwa untuk pulang saat;
- Bahwa saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa langsung membuka pintu pagar dan masuk ke halaman rumah Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Buraera Lajilu lewat pintu depan yang tidak terkunci, setelah masuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mencari kunci kamar dan Terdakwa mendapatkan kunci tersebut diatas lemari;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa mencari kunci lemari dan membongkar setiap lipatan didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan kunci lemari pada kamar Saksi Buraera Lajilu di simpan di bawah kasur dan setelah menemukannya Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas berupa 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah gelang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan kamar serta mengembalikan kunci kamar Saksi Buraera Lajilu ditempat semula, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menutup ulang pintu rumah dan pintu pagar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kios untuk membelanjakan uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa berada dirumah Saudara Om Ikbal, Terdakwa sempat mengeluarkan gelang dan anting-anting yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Buraera Lajilu dan saat itu Saudara Yuda meminjam anting-anting tersebut untuk dipakai dia pakai;
- Bahwa Saudara Yuda sempat menanyakan emas apakah emas yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah asli, dan Terdakwa menjawab asli;
- Bahwa selanjutnya Saudara Yuda menanyakan emas tersebut berasal darimana dan Terdakwa jawab emas tersebut milik teman Terdakwa yang meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali anting tidak lama setelah dipinjam oleh Saudara Yuda untuk kemudian Terdakwa simpan bersama dengan gelang serta cincin ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa tas Terdakwa yang berisi perhiasan milik Saksi Buraera dan Saksi Hapia Kamune tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam lemari Terdakwa, namun beberapa hari kemudian saat Terdakwa akan menjual emas tersebut, emas yang Terdakwa simpan sudah tidak ada didalam tas tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah lebaran yaitu hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rida

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai untuk mencari anak mereka yang bernama Saudara Rijal;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan Saudara Rijal. Sehingga saat itu Terdakwa terpikir untuk mengambil barang di rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tanpa izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk melalui pintu samping namun terkunci sehingga Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat jendela dan ternyata ada kunci tergantung dipintu bagian dalam sehingga Terdakwa membukanya (memutar anak kunci) hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil uang yang ada dibuku yang diletakkan dimeja dan kemudian masuk kedalam kamar dan menggeledah seluruh kamar dan mendapati dompet yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan mengambil uangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba mencari kunci lemari dan Terdakwa mendapatkannya ditempat sepatu disamping lemari;
- Bahwa lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah anting-anting yang ada didalam lemari tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek MITO warna putih yang sudah pecah bagian belakangnya yang disimpan didalam tas yang tergantung dipinggir lemari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan mengembalikan kunci tersebut ketempat semula dan Terdakwa keluar rumah serta mengunci kembali pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), telepon genggam dan perhiasan emas dalam kantong plastik serta menyembunyikannya dirumput-rumput;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ke pinggir kuala Toiba yang tidak jauh dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan bertemu dengan Saksi Sudirman yang sementara mengambil air minum untuk sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Saksi Sudirman;
- Bahwa saat sedang membantu Saksi Sudirman, Saksi Sudirman bertanya darimanakah terdakwa dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa dari rumah Saudara Rijal;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Sudirman pergi, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik yang berisi barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising yang Terdakwa simpan dirumput rumput untuk kemudian Terdakwa sembunyikan dikebun Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Luwuk untuk belanja dan menjual barang milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tersebut, namun saat itu belum ada yang membeli sehingga keesokan harinya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ke Luwuk lagi untuk menjual emas tersebut dan sempat bertemu Saudara Tedi Mulyanto, sehingga Terdakwa meminta Saudara Tedi Mulyanto untuk mengantarkan Terdakwa ke toko emas tetapi emas tersebut tetap tidak terjual karena tidak ada surat-suratnya dan akhirnya Terdakwa kembali pulang ke Toiba;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Herlia A Pising maupun dari rumah Saksi Buraera Lajilu Terdakwa gunakan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa
- Bahwa terhadap barang yang telah Terdakwa ambil untuk 2 (dua) buah gelang milik Saksi Hapia Kamune telah kembali ke Saksi Hapia Kamune, untuk 1 (satu) telepon genggam merek MITO telah kembali ke Saksi Herlia A Pising sedangkan uang dan perhiasan lainnya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Hapia Kamune dan Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune, karena saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune sedang sholat Tarawih ke masjid;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Herlia A Pising, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising karena saat itu Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising sedang pergi ke Sawah untuk menjemur padi dan tidak ada orang didalam rumah Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa duduk-duduk dengan beberapa teman Terdakwa di deker di samping rumah Saudara Om Yadi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Buraera Lajilu yang terletak di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saat itu orang pergi ke masjid untuk sholat tarawih dan Terdakwa masih duduk-duduk dideker, lalu sekitar

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wita Terdakwa pamit kepada teman-teman Terdakwa untuk pulang saat;

- Bahwa saat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa langsung membuka pintu pagar dan masuk ke halaman rumah Saksi Buraera Lajilu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Buraera Lajilu lewat pintu depan yang tidak terkunci, setelah masuk Terdakwa mencoba mencari kunci kamar dan Terdakwa mendapatkan kunci tersebut diatas lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Buraera Lajilu, Terdakwa mencari kunci lemari dan membongkar setiap lipatan didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan kunci lemari pada kamar Saksi Buraera Lajilu di simpan dibawah kasur dan setelah menemukannya Terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas berupa 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah gelang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan kamar serta mengembalikan kunci kamar Saksi Buraera Lajilu ditempat semula, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menutup ulang pintu rumah dan pintu pagar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kios untuk membelanjakan uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian saat Terdakwa berada dirumah Saudara Om Ikbal, Terdakwa sempat mengeluarkan gelang dan anting-anting yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Buraera Lajilu dan saat itu Saudara Yuda meminjam anting-anting tersebut untuk dipakai dia pakai;
- Bahwa Saudara Yuda sempat menanyakan emas apakah emas yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah asli, dan Terdakwa menjawab asli;
- Bahwa selanjutnya Saudara Yuda menanyakan emas tersebut berasal darimana dan Terdakwa jawab emas tersebut milik teman Terdakwa yang meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kembali anting tidak lama setelah dipinjam oleh Saudara Yuda untuk kemudian Terdakwa simpan bersama dengan gelang serta cincin ke dalam tas Terdakwa;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas Terdakwa yang berisi perhiasan milik Saksi Buraera dan Saksi Hapia Kamune tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam lemari Terdakwa, namun beberapa hari kemudian saat Terdakwa akan menjual emas tersebut, emas yang Terdakwa simpan sudah tidak ada didalam tas tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Buraera Lajilu Terdakwa gunakan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang yang telah Terdakwa ambil untuk 2 (dua) buah gelang milik Saksi Hapia Kamune telah kembali ke Saksi Hapia Kamune karena diserahkan oleh Saksi Rasni Salumbai, sedangkan uang dan perhiasan lainnya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Hapia Kamune;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhiasan emas 23 karat berupa kerabu/anting anting 2 (dua) gram, cincin 1 (satu) gram, 2 (dua) buah gelang 5 (lima) gram milik Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune karena saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut, Saksi Korban Buraera Lajilu dan Saksi Korban Hapia Kamune sedang sholat Tarawih ke masjid;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan nyata barang-barang berupa uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas berupa 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dari rumah Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terletak di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai ke dalam penguasaan nyata Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune serta tidak mengembalikan barang-barang tersebut, bahkan menggunakan uang hasil penjualan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa, hingga para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Rumah juga bisa berupa indekos, pondokan, tempat ibadah, dan bangunan lain semacamnya yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan emas berupa 2 (dua) buah anting-anting, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah gelang dari rumah Saksi Buraera Lajilu dan Saksi Hapia Kamune yang terletak di Dusun 1 Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita di dalam rumah Para Saksi Korban saat Para Saksi Korban sedang keluar untuk Sholat Tarawih;

Menimbang bahwa pukul 20.00 Wita merupakan waktu malam karena berada diantara waktu matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah lebaran yaitu hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai untuk mencari anak mereka yang bernama Saudara Rijal;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan Saudara Rijal. Sehingga saat itu Terdakwa terpikir untuk mengambil barang di rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tanpa izin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba masuk melalui pintu samping namun terkunci sehingga Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat jendela dan ternyata ada kunci tergantung dipintu bagian dalam sehingga Terdakwa membukanya (memutar anak kunci) hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa mengambil uang yang ada dibuku yang diletakkan dimeja dan kemudian masuk kedalam kamar dan menggeledah seluruh kamar dan mendapati dompet yang disimpan dibawah kasur tempat tidur dan mengambil uangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba mencari kunci lemari dan Terdakwa mendapatkannya ditempat sepatu disamping lemari;
- Bahwa lalu Terdakwa membuka lemari dan mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah anting-anting yang ada didalam lemari tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek MITO warna putih yang sudah pecah bagian belakangnya yang disimpan didalam tas yang tergantung dipinggir lemari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengunci lemari dan mengembalikan kunci tersebut ketempat semula dan Terdakwa keluar rumah serta mengunci kembali pintu;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), telepon genggam dan perhiasan emas dalam kantong plastik serta menyembunyikannya dirumput-rumput;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa ke pinggir kuala Toiba yang tidak jauh dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan bertemu dengan Saksi Sudirman yang sementara mengambil air minum untuk sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Saksi Sudirman;
- Bahwa saat sedang membantu Saksi Sudirman, Saksi Sudirman bertanya darimanakah terdakwa dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa dari rumah Saudara Rijal;
- Bahwa setelah Saksi Sudirman pergi, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik yang berisi barang yang Terdakwa curi dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising yang Terdakwa simpan dirumput rumput untuk kemudian Terdakwa sembunyikan dikebun Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke Luwuk untuk belanja dan menjual barang milik Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising tersebut, namun saat itu belum ada yang membeli sehingga keesokan harinya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ke Luwuk lagi untuk menjual emas tersebut dan sempat bertemu Saudara Tedi Mulyanto, sehingga Terdakwa meminta Saudara Tedi Mulyanto untuk mengantar Terdakwa ke toko emas tetapi emas tersebut tetap tidak terjual karena tidak ada surat-suratnya dan akhirnya Terdakwa kembali pulang ke Toiba;
- Bahwa uang yang Terdakwa dan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rumah Saksi Herlia A Pising maupun dari rumah Saksi Buraera Lajilu Terdakwa gunakan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa
- Bahwa terhadap barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) telepon genggam merek MITO telah kembali ke Saksi Herlia A Pising sedangkan uang dan perhiasan lainnya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Herlia A Pising;
- Bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalung polos 5 (lima) gram milik Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising, Terdakwa lakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising karena saat itu Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising sedang pergi ke Sawah untuk menjemur padi dan tidak ada orang didalam rumah Saksi Korban Rida Pulumulo dan Saksi Korban Herlia A Pising;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan nyata barang-barang berupa uang sebesar Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam Merk Mito, perhiasan emas 22 karat yang berupa anting anting 1 (satu) gram, kemudian cincin polos 1 (satu) gram, gelang polos 2 (dua) gram, dan kalung polos 5 (lima) gram dari rumah Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang terletak di Desa Toiba, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai ke dalam penguasaan nyata Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Rida Pulumulo dan Saksi Herlia A Pising serta tidak mengembalikan barang-barang tersebut, bahkan menggunakan uang hasil penjualan untuk mabuk dan membeli rokok serta makan Terdakwa, hingga para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan



yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone merek MITO warna putih yang pecah dibagian chasing belakangnya dan ditempel dengan menggunakan isolasi plastik warna coklat;

Merupakan barang bukti milik Saksi Herlia A Pising yang disita menurut prosedur hukum yang benar dan tidak lagi digunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herlia A Pising;

2. 2 (dua) buah gelang warna emas kekuningan;

Merupakan barang bukti milik Saksi Buraera Lajilu yang disita menurut prosedur hukum yang benar dan tidak lagi digunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Buraera Lajilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang milik korban dan menggunakannya untuk membeli minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AFANDI SANGKOTA Alias PANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" dan "melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone merek MITO warna putih yang pecah dibagian chasing belakangnya dan ditempel dengan menggunakan isolasi plastik warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Herlia A Pising;
- 2 (dua) buah gelang warna emas kekuningan;
- Dikembalikan kepada Saksi Buraera Lajilu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aswandi Tashar, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 226/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 04 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Pagimana dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)